

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat (*zoon politicon*). Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya bahwa manusia sebagai makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia yang lainnya atau disebut sebagai manusia yang suka hidup bermasyarakat. Karena manusia suka bergaul maka disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial (*homo socialis*), manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi membutuhkan manusia lain dalam menjalani kehidupannya. Sebagai makhluk sosial juga, manusia pada dasarnya ingin berkumpul dan hidup bersama dengan sesama manusia lainnya.¹ di dalam lingkup yang kecil, hidup bersama dimulai dengan membentuk sebuah keluarga, yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ditakdirkan oleh Allah untuk hidup saling berpasang-pasangan. Untuk membentuk suatu keluarga, maka seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan suatu ikatan yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita

¹ [http:// dtiawarnet.blogspot.com/2009/04/pandangan aristoteles-zoon politicon.html](http://dtiawarnet.blogspot.com/2009/04/pandangan-aristoteles-zoon-politicon.html), diakses 12 November 2017 pukul 11.00 WITA

menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Perkawinan adalah hak alami yang dianugerahkan oleh pencipta pada manusia untuk meneruskan keturunannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur tentang setiap warga negara Indonesia berhak untuk membentuk keluarga, berhak menentukan pilihan untuk menikah atau tidak menikah, berhak memilih pasangan berdasarkan pilihannya, berhak melaksanakan perkawinannya berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, berhak memperoleh keturunan, dan menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Namun, hak untuk membentuk keluarga dan memilih pasangan hidupnya yang dijamin di dalam Konstitusi tersebut terganjal dengan peraturan perundang-undangan yang melarang adanya perkawinan beda agama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup yang bukan merupakan pemberian siapapun juga termasuk Negara. Dalam

ketentuan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM): *"pria dan wanita yang sudah dewasa tanpa dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Semua memiliki hak yang sama dalam soal perkawinan di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian"*.² Hak untuk melangsungkan perkawinan dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dengan tujuan untuk melindungi hak setiap orang dan perlindungan keluarga. Hak untuk berkeluarga, beragama dan berkeyakinan adalah termasuk dalam hak-hak sipil. Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*ICCPR – International Covenant on Civil and Political Rights*) pada tahun 2006 dengan itu Indonesia telah menerima kewajiban untuk melindungi kebebasan hak-hak sipil dan politik. Ketentuan-ketentuan Konvenan hak sipil dan politik telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian dikuatkan oleh Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan menjamin hak kebebasan untuk memilih calon suami dan calon isteri, termasuk perempuan memiliki hak untuk menikah dengan warga negara asing dan

<https://bhakt1.wordpress.com/tag/perkawinan-dari-aspek-ham/> diakses pada hari selasa tanggal 17 April 2018 pukul 22.00 WITA

bebas untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Negara Indonesia merupakan Negara yang sangat luas yang terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Keadaan masyarakat Indonesia sangat pluralis sehingga sangat besar kemungkinan untuk terjadinya perkawinan campuran antara ras, suku, agama, maupun budaya. Perkawinan campuran yang sering terjadi adalah perkawinan campuran antara agama yang lebih dikenal dengan perkawinan beda agama.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 yang berbunyi :” yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.³

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jelaslah bahwa Undang-Undang Perkawinan kita telah mempersempit perkawinan campuran dan membatasi makna perkawinan campuran hanya pada perkawinan antara seorang warga negara Republik Indonesia dengan warga negara asing. Hal ini berarti

³ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak mengatur tentang perkawinan beda agama maka terjadilah kekosongan hukum (*Recht Vacum*).

Permasalahan perkawinan beda agama dapat kita ketahui adalah kasus perkawinan antara Jamal Mirdad yang beragama Islam dan Lidia Kandou yang beragama Kristen Protestan yang menunda perkawinannya selama dua bulan karena menunggu proses pengadilan. Langkah awal yang ditempuh oleh mereka adalah mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama, tetapi permohonan tersebut ditolak. Kemudian mereka kembali mengajukan permohonan kepada Kantor Catatan Sipil namun tidak berhasil juga. Karena mereka tidak berhasil menempuh kedua langkah ini, maka mereka menempuh jalur Pengadilan dan pada akhirnya mereka mendapat izin untuk melangsungkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil.⁴

Kasus lain terjadi pada pasangan Andy Vonny Gani P. yang beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama Protestan. Mereka mendatangi KUA Tanah Abang Jakarta, mengajukan permohonan agar perkawinan mereka dapat dilangsungkan menurut agama Islam, namun KUA menolak permohonan tersebut karena adanya perbedaan agama. Kemudian keduanya menghadap ke Kantor Catatan Sipil, namun Kantor Catatan Sipil juga menolaknya. Oleh karena KUA dan Kantor Catatan Sipil menolak melangsungkan pernikahan mereka, maka akhirnya mereka mengajukan permohonan ke

⁴ <http://tiayuniarti.blogspot.co.id/2015/10/analisis-kasus-perkawinan-lidya-kandou.html>, diakses hari selasa tanggal 17 April 2018 pukul 22.00 WITA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan penetapannya No. 382/Pdt/1986/PN.JKT.PST, tanggal 11 April 1986 menolak permohonan mereka dan menguatkan penolakan KUA dan Kantor Catatan Sipil. Oleh karena adanya penguatan tersebut mereka dinikahkan di Kantor Catatan Sipil.⁵

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis sekaligus peneliti sangat tertarik dengan hal-hal yang telah diuraikan mengenai perkawinan beda agama, dan oleh sebab itu penulis mengambil judul penelitian tentang MASALAH PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, masalah yang dikaji adalah

1. Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dari tidak diaturnya perkawinan beda agama di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan perkawinan beda agama dan dampak hukum dari tidak diaturnya perkawinan beda agama di Indonesia.

⁵ <http://kumpulan-berbagai-ilmu2015.blogspot.co.id/2016/03/perkawinan-beda-agama-hattah.html>, diakses hari selasa tanggal 17 April 2018 pukul 23.00 WITA

b. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka proses pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pada bidang perdata pada khususnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengaturan perkawinan beda agama serta akibat hukum dari tidak diaturnya perkawinan beda agama di Indonesia.

1.4. Kerangka Pemikiran

a. Hukum Perkawinan

Perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.

Ketentuan Pasal-pasal KUHPerdata, tidak memberikan defenisi tentang perkawinan tetapi menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perikatan (*verbindtenis*). Buku ke I Bab ke Empat Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Artinya bahwa Undang-undang hanya mengakui perkawinan perdata sebagai

perkawinan yang sah, sepanjang perkawinan tersebut memenuhi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan syarat-syarat serta peraturan agama tidak diperhatikan.⁶

Menurut Hukum Islam, Nikah adalah perjanjian suci (sakral) berdasarkan agama antara suami dengan istri berdasarkan hukum agama untuk mencapai suatu niat, satu tujuan, satu usaha, satu hak, satu kewajiban, satu perasaan, sehidup semati untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup dalam berkeluarga yang diliputi dengan kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Kaelany HD yang mengatakan bahwa perkawinan adalah *aqad* antara calon insteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang diatur oleh *syariah*.

Hukum Islam menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang yang berbeda jenis, yaitu ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan di dalam hukum islam itu dinamakan dengan *misyaaqan gloliidho*, yaitu suatu ikatan janji yang kuat (kokoh). Oleh karena itu, suatu ikatan perkawinan tidak begitu saja dapat terjadi melalui beberapa ketentuan.⁷

⁶ Saleh K Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Gahlia Indonesia, 1976, hlm. 1

⁷<http://tabirhukum.blogspot.com>, diakses tanggal 27 Juli 2017, pukul 08.00 WITA

b. Gambaran Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang yang berbeda agama atau kepercayaan yang secara umum dikenal dengan perkawinan antar agama atau perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang menyebabkan terjadinya pertautan dua peraturan perundang-undangan yang berbeda dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.⁸

Dalam praktek di masyarakat Indonesia, banyaknya masyarakat yang tidak mampu untuk memilih arus globalisasi yang sesuai dengan falsafah Bangsa dan Negara, sehingga sangat banyak budaya-budaya asing yang sudah tidak sesuai lagi dengan budaya dan adat istiadat yang berlaku dalam Bangsa dan Negara Indonesia. Salah satunya adalah mengikuti cara perkawinan beda agama yang di Negara Barat yang mempunyai pemahaman yang sekuler memperbolehkan dilaksanakannya perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama di dalam perkembangan masyarakat, selalu menimbulkan kontroversi. Disisi positif perkawinan beda agama adalah salah satu bentuk kebebasan dan hak asasi manusia artinya bahwa bebas memilih pasangan untuk memilih hak asasinya dalam meneruskan keturunan. Sementara di sisi

⁸ Abdurrachman dan Ridwan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 9.

negatif perkawinan beda agama dapat menimbulkan banyak terjadinya banyak permasalahan dan ketidaksejahteraan dalam kehidupan rumah tangga tersebut.

c. Syarat-syarat sahnya perkawinan

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenal 2 macam syarat :

1. Syarat materil

- Materil absolut, yaitu: syarat mutlak yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat disahkan.

- Materil relatif, yaitu: syarat yang harus dipenuhi agar seseorang berwenang untuk melangsungkan perkawinan. Syarat ini terwujud dalam larangan perkawinan dan ijin perkawinan.

2. Syarat formil yaitu: persyaratan yang menyangkut prosedur yang harus dipenuhi baik sebelum maupun pada waktu melangsungkan perkawinan. Umumnya menyangkut pencatatan perkawinan itu sendiri.

a) Syarat-syarat perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt)

➤ Syarat materil absolut

- Kedua calon belum terikat dalam hubungan perkawinan sebelumnya;
- Harus ada kemauan bebas/sukarela dari kedua belah pihak;
- Telah mencapai batas usia tertentu. Penyimpangan terhadap batas usia ini

harus dengan dispensasi;

- Waktu tunggu untuk kawin lagi bagi wanita yang perkawinan sebelumnya lamanya 300 hari sejak berakhirnya perkawinan sebelumnya;

- Harus ada ijin orang tua wali bagi anak yang belum dewasa;

➤ Syarat materil relatif

- Larangan kawin bagi mereka yang bertalian keluarga dan berhubungan periparan;

- Larangan kawin dengan teman zinah;

- Larangan reparasi perkawinan;

➤ Syarat formil

Syarat ini mencakup prosedur dan tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pelaksanaan perkawinan di catatan sipil. Jika perkawinan yang dicatat dan diumumkan itu ternyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka pihak yang berkepentingan/ dirugikan dengan perkawinan itu dapat menempuh upaya hukum : pencegahan perkawinan. Mereka yang berhak melakukan pencegahan adalah;

- Suami/istri atau anak-anak dari calon mempelai jika diantara mereka masih terikat perkawinan;

- Orang tua;

- Kejaksaan demi kepentingan umum;

- Bekas suami, jika calon mempelai wanita belum meliwati masa tunggu.

b) Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974

➤ Syarat materil absolut

- Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai;
- Harus ada ijin orang tua bagi mereka yang belum berusia 21 Tahun;
- Para pihak harus mencapai usia tertentu;
- Pihak yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal tersebut yang dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974;
- Suami istri yang sudah kawin-cerai dua kali, tidak diperkenankan untuk kawin lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- Calon mempelai wanita yang sudah pernah kawin sebelumnya tidak berada dalam masa tunggu;

➤ Syarat materil relatif terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1974 berupa larangan kawin antara dua orang yang :

- Berhubungan darah dalam garis keturunan harus ke atas maupun ke bawah;
- Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;

- Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
 - Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi / paman susuan;
 - Berhubungan saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- Syarat formil mencakup 2 hal yakni:
- Pencatatan pengumuman perkawinan;
 - Pelaksanaan perkawinan.⁹

d. Perkawinan beda agama dalam pandangan agama-agama di Indonesia

❖ Agama Islam

Agama Islam sendiri sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia sebenarnya menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama di dalam masyarakat Indonesia saat ini. Sedangkan bagi mereka atau wali nikah yang ingin menikahkan para pihak yang ingin menikah dalam konteks perkawinan beda agama juga dilarang oleh Islam berdasarkan Firman Allah SWT

⁹ Mandaru Frumensius, *Modul Hukum Perdata*, Fakultas Hukum, 2006

yakni : Bagi orang Islam tidak diperbolehkan menikahkan (menjadi wali) anak perempuannya yang kafir, dan orang kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahkan (menjadi wali) anak perempuannya yang Muslimah, sebab hubungan kewalian di antara keduanya terputus. Dari penjelasan diatas maka yang dimaksud dengan kafir yaitu mereka yang tidak memiliki Tuhan atau Keyakinan terhadap Allah, yang hanya menyembah berhala seperti patung, kayu, dan batu.

Islam memang mengharamkan perkawinan beda agama, tapi disisi lain pendapat dari para ulama juga ada yang membolehkan. Meskipun pendapat itu banyak mengundang kontroversi, tapi di dalam al-Quran juga tidak terdapat larangan secara tegas tentang adanya perkawinan beda agama dilarang ataupun dibolehkan. Pada umumnya perkawinan beda agama menurut Islam dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu : Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim dan Perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim. Maka dari itu, perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim tapi ahli kitab itu dibolehkan karena, ahli kitab disini juga belajar tentang injil – injil dan taurat sama halnya dengan yang diajarkan islam yang telah diturunkan Allah SWT. ¹⁰

❖ **Agama Katolik**

Gereja Katolik memandang bahwa perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang

¹⁰ <http://eprints.undip.ac.id/zakiyah-alatas/tag/pelaksanaan-perkawinan-beda-agama-setelah-berlakunya-undang-undang-nomor-1-1974//> diakses tanggal 17 April 2018 pukul 22-15 WITA

ideal, karena di dalam ajaran Agama Katolik Perkawinan itu dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, yang suci).

Menurut Hukum Kanon Gereja Katolik, ada sejumlah halangan yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Misalnya, adanya ikatan nikah (kanon 1085), adanya tekanan/paksaan baik secara fisik, psikis maupun sosial/komunal (kanon 1089 dan 1103), dan juga karena perbedaan gereja (kanon 1124) maupun agama (kanon 1086). Namun demikian, sebagaimana disebut dalam Hukum Kanonik, perkawinan karena perbedaan agama ini baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari Ordinaris Wilayah atau Keuskupan (Kanon 1124). Jadi, dalam ketentuan seperti ini, Agama Katolik pada prinsipnya melarang perkawinan antara penganutnya dengan seorang yang bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau pengecualian. Menurut pandangan Katolik, setiap perkawinan, termasuk perkawinan antar agama (dan salah satunya bukan Katolik), hanya dianggap sah apabila dilakukan di hadapan Uskup, Pastor Paroki, dan Imam. Ini dapat dimaklumi karena agama Katolik memandang perkawinan sebagai sebuah sakramen. Sehingga kalau ada perkawinan antar agama (dan salah satu pihak adalah Katolik), dan tidak dilakukan menurut agama Katolik, maka perkawinan itu dianggap belum sah.¹¹

¹¹ Kitab Hukum Kanonik (codex Iuris Canonici Edisi Resmi Bahasa Indonesia), Konferensi wali Gereja Indonesia, 2006

❖ **Agama Kristen Protestan**

Pada prinsipnya perkawinan beda agama menurut Kristen juga sangat tidak dibolehkan dan menghendaki agar penganut agama Kristen untuk tetap menikah dengan pasangan yang seagama. Karena bagi Kristen, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, isteri dan anak- anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu, apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan.

Pada prinsipnya Kristen mengajarkan umatnya untuk saling menyayangi dengan cinta kasih dan mengajarkan untuk menjaga kekudusan Allah dengan tidak kawin dengan berbeda agama melainkan kawin dengan seagama.

❖ **Agama Hindu**

Menurut Hukum Hindu, perkawinan (pawiwahan) dapat dilaksanakan apabila kedua mempelai menganut agama dan kepercayaan yang sama. Di dalam ketentuan Agama Hindu, perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam agama Hindu maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut Hukum Hindu. Pada agama Hindu, perkawinan beda agama tidak dibolehkan.

❖ **Agama Budha**

Di dalam ajaran Agama Budha, perkawinan antar agama dimana salah satu pihak tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinan tersebut dilakukan menurut cara agama Budha. Agama Budha pada dasarnya tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain.

Dalam pandangan Budha, manusia diberikan kebebasan untuk kawin, tidak kawin atau pun kawin dengan yang berbeda agama, karena umat Budha tidak memaksakan kehendak seseorang. Yang terpenting bagi umat Budha, kawin, tidak kawin maupun kawin dengan yang berbeda agama adalah keputusan yang sudah diambil tanpa paksaan dari pihak lain demi mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Bagi Umat Budha, perkawinan beda agama tidaklah menjadi masalah, asalkan yang non-Budha mau mengikuti adat perkawinan budha tanpa menganut agama Budha. Karena menurut keputusan Sangha Agung Indonesia, Perkawinan agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, diperbolehkan asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tata cara agama Budha.¹²

¹²[http// google.com](http://google.com) perkawinan beda agama.go.id. diakses tanggal 02 Juli 2017 pukul 22.00 WITA

e. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama

Tata cara pelaksanaan perkawinan antar agama diatur dalam Pasal 7 GHR (*Regeling Op De Gemengde Huwelijken Staatblaad* 1898 Nomor 158) ayat 1 yang menentukan bahwa untuk menyelenggarakan suatu perkawinan sebelumnya harus sudah terbukti bahwa si calon istri telah memenuhi syarat untuk dapat kawin yang persyaratannya ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi calon istrinya itu. Jadi kalau perempuan yang beragama Kristen diperlukan umur yang cukup untuk kawin dan izin kawin kalau belum cukup umur sedangkan bagi perempuan islam yang akan melangsungkan perkawinan harus dipenuhi adanya wali dan saksi. Pasal 7 ayat 3 menentukan bahwa :

a. Perempuan yang beragama islam

1. Harus ada surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Apabila Kantor Catatan Sipil (KCS) menolaknya maka harus meminta keputusan dari Pengadilan Negeri sepanjang Pengadilan berpendapat bahwa penolakan Kantor Catatan Sipil ditinjau dari segi hukum positif tidak beralasan

b. Perempuan beragama Kristen

1. Harus ada surat keterangan dari Kantor Catatan Sipil (KCS).
2. Apabila Kantor Catatan Sipil (KCS) menolak maka harus meminta keputusan dari Pengadilan Negeri sepanjang Pengadilan berpendapat bahwa

penolakan Kantor Catatan Sipil ditinjau dari segi hukum positif tidak beralasan.¹³

f. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Sudarsono adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- b. Memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan sehat.
- c. Mendapatkan keturunan yang sah.
- d. Hidup bermasyarakat.
- e. Wahana utama dan pertama guna mewariskan kebudayaan kepada generasi berikutnya.
- f. Memperjelas garis keturunan sehingga memudahkan dalam menyelesaikan atas harta warisan.
- g. Memenuhi kebutuhan rohaniyah, perasaan, kasih sayang, aman, tentram, cinta dan kebahagiaan.

¹³ Adji Usman Nasution, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty Yogyakarta, 1989 hlm. 119

Menurut Hukum Islam, tujuan dari perkawinan adalah sebagai berikut

- a. Menyempurnakan tingkat pengalaman agama.
- b. Menjaga kehormatan, tatkalah seorang telah menjadi dewasa.
- c. Menggapai ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang.
- d. Melestarikan keturunan.
- e. Membentuk keluarga yang bahagia

Di dalam ajaran agama katolik Tujuan Perkawinan adalah :

- a. Kesejahteraan suami istri (*Bonum Coniugum*)

Dalam perkawinan, suami istri mau dan berupaya untuk saling menyejahterakan pasangan dan anak-anak. Hal ini berarti mengupayakan apa yang terbaik bagi pasangan baik jasmani maupun rohani. Berkaitan dengan kesejahteraan suami istri ini gereja tidak mengajarkan bahwa perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, yang akhirnya bisa mengizinkan bercerai atau berpoligami.

- b. Terarah pada prokreasi (kelahiran) dan edukasi (pendidikan) anak

Kata “terarah kepada “kelahiran anak berarti mereka hendak `menikah dan mempunyai anak.¹⁴

¹⁴ Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) *Op.cit*, hlm 286

1.5. Kerangka Konsep

a. Konsep Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ‘ *ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*’.

Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, dan pribadi.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya menyangkut perempuan dan pria yang akan menjadi suami istri, tetapi juga menyangkut orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, dan kerabat lainnya. Perkawinan juga bukan hanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup, tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta terbentuk rumah tangga yang sehat dan anak yang lahir dari keturunan yang sah.

Menurut Prawirohamijoyo, dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologis, menurunkan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*berharga/volwaarding*).¹⁵

¹⁵ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat (Bandung, Pustaka Setia, 2015)*, hlm 131-132

Menurut Hilman Hadikusuma, Perkawinan merupakan kata bentukan dari kata dasar kawin dengan diberi imbuhan per-an. Perkawinan bagi masyarakat yang beradab tidak bertujuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan biologis semata-mata tetapi sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Menurut Soebekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu lama.¹⁷

b. Perkawinan Beda Agama

Sebagai negara yang sangat luas, Indonesia mempunyai banyak etnis, suku bangsa, budaya dan agama. Agama yang diakui secara resmi di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Konstitusi menjamin setiap pemeluk agama bebas menjalankan dan mengamalkan ajaran agama agar terciptanya keharmonisan secara internal di antara umat beragama itu sendiri serta keharmonisan eksternal antara pemeluk agama yang berbeda. Keharmonisan diantara pemeluk agama yang berbeda sudah pasti membawa nilai-nilai positif tersendiri bagi masyarakat, dan terkadang juga dapat menimbulkan permasalahan salah satu adalah perkawinan berbeda agama.

¹⁶ *ibid*

¹⁷ *Ibid*

Perkawinan beda agama merupakan: permasalahan yang sudah sejak lama timbul dalam kehidupan masyarakat. Di dalam ketentuan GHR 1989 perkawinan beda agama di golongankan dalam perkawinan campuran seperti dalam Pasal 1 GHR menentukan bahwa: yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan. hukum yang berlainan dapat terjadi karena adanya perbedaan agama(*interreligeus*) seperti perkawinan antara seorang yang beragama islam dan seseorang yang bukan beragama islam. Sedangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang perkawinan campuran antar kewarganegaraan.

Hal ini dapat di lihat dalam ketentuan Pasal 57 yang berbunyi : “ yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang atas dasar perbedaan kewarganegaraan”.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 mengatur bahwa :“*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Pernyataan pasal tersebut memberi konsekuensi logis bahwa perkawinan beda agama tidak mendapat tempat dalam tatanan hukum di Indonesia. Hukum melarang perkawinan antara dua orang yang berbeda agama.¹⁸

¹⁸H.M. Ashari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (masalah-masalah krusial)*, pustaka pelajar, jakarta 2015, hlm 49-52

Dari pengertian Pasal 2 ayat (1) ada beberapa ahli yang menafsirkan pasal tersebut tidak menginginkan seseorang untuk menikah secara berbeda agama, namun dalam kenyataannya masih ada yang tetap melakukan perkawinan beda agama.

Menurut Rusli dan R Tama perkawinan beda agama berarti : Perkawinan yang dilangsungkan antara pasangan yang berbeda agama satu dengan yang lain. Selain itu istilah lain dari perkawinan beda agama adalah perkawinan antar agama yang diartikan sebagai ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

O. S. Eoh, merumuskan perkawinan beda agama sebagai suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari rumusan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap

¹⁹ <http://aditia.dwi.pamungkas.wordpress.com/2013/12/08pelaksanaan-pencatatan-perkawinan-beda-agama/> diakses tanggal 23 Januari 2018 pukul 10.30 Wita

mempertahankan agama yang dianutnya.²⁰ Namun demikian, oleh karena UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, maka kenyataan yang sering terjadi dalam masyarakat apabila ada dua orang yang berbeda agama akan mengadakan perkawinan sering mengalami hambatan. Hal ini disebabkan, antara lain, karena para pejabat pelaksana perkawinan dan pemimpin agama atau ulama menganggap bahwa perkawinan yang demikian dilarang oleh agama dan karenanya bertentangan dengan UU Perkawinan.

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Dasar Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama di Indonesia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam

²⁰ Eoh Oktovianus (*Perkawinan antar agama dalam teori dan praktik*), Jakarta, Sri Gunting, 1996, hlm 9.

ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yang diteliti.

3. Aspek-aspek yang diteliti

Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia
- b. Akibat hukum dari tidak diaturnya perkawinan beda agama di Indonesia

4. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. HOCI (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesien*)
4. GHR (*Regeling Op de Gemengde Huwelijken*)
5. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tentang perkawinan antar agama .

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu : Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku, teks, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, makalah-makalah yang berkaitan dengan topik permasalahan.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus, beberapa artikel dan berita dari internet.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memusatkan perhatian pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, oleh karena itu bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan lalu diinventarisasi, identifikasi dan klasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dijelaskan secara komprehensif.

6. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan sifat penelitian ini maka metode yang digunakan adalah penelitian yang bersifat dekriptif analitis, dan bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan bahan hukum penunjang lainnya, penulis menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum

²¹soerjono Soekanto dan Mamudji sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed 1, Jakarta Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007, hlm. 1

dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama di Indonesia.